

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2026 – 2030**

KABUPATEN SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Semarang Tahun 2026 – 2030 dengan tepat waktu.

Rancangan ini disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, serta seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkelanjutan, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Semarang Tahun 2026–2030.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN	3
D. DASAR HUKUM	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	7
A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN	7
B. RUANG LINGKUP MATERI	7
BAB IV PENUTUP	8
A. SIMPULAN	8
B. SARAN	8
DAFTAR PUSTAKA	9

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan air minum merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Ketersediaan air minum yang layak tidak hanya berfungsi untuk mendukung kehidupan sehari-hari, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya akses masyarakat terhadap layanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.

Dalam rangka mewujudkan kewajiban tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi daerah yang jelas, terarah, serta memiliki landasan hukum yang kuat. Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai instrumen normatif untuk memberikan dasar hukum sekaligus menetapkan arah pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Semarang Tahun 2026–2030. Melalui peraturan ini, penyelenggaraan SPAM diharapkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, dengan mengintegrasikan aspek teknis pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan penyelenggara, perencanaan dan pembiayaan yang berkesinambungan, serta dukungan regulasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan.

Selain itu, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini juga merupakan tindak lanjut dari kebutuhan harmonisasi antara kebijakan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Pusat telah menetapkan Kebijakan dan Strategi

Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sektor air minum. Agar implementasi di tingkat daerah dapat berjalan selaras dan konsisten, diperlukan penjabaran dalam bentuk kebijakan dan strategi daerah yang dituangkan secara formal dalam peraturan kepala daerah.

Lebih jauh, Rancangan Peraturan Bupati ini juga dimaksudkan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan layanan air minum yang selama ini belum tertuang secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Hambatan tersebut antara lain mencakup keterbatasan cakupan layanan, keterbatasan pendanaan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pembangunan air minum dalam lima tahun ke depan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Semarang sampai saat ini belum memiliki landasan hukum yang secara khusus mengatur mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM. Akibatnya, arah pembangunan dan pengembangan layanan air minum masih berpedoman pada dokumen perencanaan sektoral yang bersifat umum, sehingga belum mampu menjawab tantangan pelayanan air minum secara komprehensif.

Di sisi lain, kondisi sarana, prasarana, serta cakupan layanan SPAM yang ada masih belum sepenuhnya memenuhi standar

kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Mekanisme pendanaan dan tata kelola kelembagaan juga belum terstruktur secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan adanya Peraturan Bupati yang secara khusus menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Semarang agar penyelenggaraannya dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan Kebijakan serta Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026–2030, sehingga penyelenggaraan SPAM dapat berjalan terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk menjawab kebutuhan daerah dalam menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM). Pokok pikiran utama yang melandasi penyusunannya adalah bahwa penyelenggaraan SPAM tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya kebijakan dan strategi daerah yang jelas, terarah, serta memiliki kekuatan hukum.

Kebijakan dan strategi dimaksud harus mampu mengintegrasikan seluruh aspek, baik teknis maupun non-teknis, meliputi pembangunan infrastruktur penyediaan air minum, penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara, penyusunan mekanisme pendanaan yang berkesinambungan, serta dukungan regulasi yang memadai. Selain itu, penyusunan Jakstrada SPAM perlu menjamin adanya konsistensi dan keselarasan antara kebijakan nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maupun strategi pembangunan daerah lainnya, sehingga arah pembangunan sektor air minum di Kabupaten Semarang dapat terkoordinasi dengan baik.

Lebih jauh, Raperbup ini juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman koordinasi bagi perangkat daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum), dunia usaha, maupun masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola SPAM. Dengan adanya pedoman yang terintegrasi, maka perencanaan dan penganggaran dapat diwujudkan secara terpadu, efektif, efisien, serta berkelanjutan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten Semarang Tahun 2026-2030

Pokok pikiran lainnya adalah perlunya menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas, sehingga pelaksanaan Jakstrada SPAM dapat dikendalikan secara sistematis, diukur berdasarkan indikator yang terukur, serta ditinjau kembali sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat maupun perkembangan lingkungan strategis. Dengan adanya Peraturan Bupati ini, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Semarang diharapkan memiliki arah kebijakan yang jelas dan kepastian hukum yang kuat, sehingga mampu mewujudkan pelayanan air minum yang terpadu, efektif, berkelanjutan, serta memenuhi hak dasar masyarakat secara adil dan merata.

**BAB III
MATERI MUATAN**

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Dengan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Semarang Tahun 2026–2030 diharapkan penyelenggaraan SPAM dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan layanan air minum bagi masyarakat.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati Semarang ini meliputi :

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Mekanisme Pelaksanaan Jakstrada SPAM;
5. Pendanaan SPAM;
6. Pemantauan dan Evaluasi;
7. Penutup.

**BAB IV
PENUTUP**

A. SIMPULAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Semarang Tahun 2026–2030 merupakan instrumen hukum yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan penyediaan air minum di Kabupaten Semarang. Melalui Raperbup ini, pemerintah daerah menyediakan pedoman yang komprehensif dan mengikat bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM. Dengan demikian, pelayanan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan dapat diwujudkan secara terarah, terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel.

B. SARAN

Perlu disusun suatu Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Semarang yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang - undangan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan dan Berkelanjutan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.